PERJANJIAN KERJA SAMA



antara FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP) UNIVERSITAS JEMBER



dengan

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP) UNIVERSITAS BENGKULU

tentang PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor: 18.7.5.9 /UN25.1.5/LL/2021 Nomor: 57.95 /UN30.7 /K5/2021

Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh satu bulan september tahun dua ribu dua puluh satu (21-09-2021), yang bertanda tangan di bawah ini:

Prof. Dr. Bambang Soepeno, M.Pd.

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Jember, , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Jember yang berkedudukan di Jalan. Kalimantan No. 37, Kampus Tegalboto, Jember, Jawa Timur, 68121, Indonesia, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut PIHAK PERTAMA.

Dr. Drs. Alexon, M.Pd.

Pendidikan (FKIP) Universitas Bengkulu, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu yang berkedudukan di Jalan W.R Supratman Kandang Limun, Bengkulu 38371 A selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini

disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK" dan secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK".

PARA PIHAK dengan ini sepakat secara bersama-sama dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan berpedoman kepada ketentuan-ketentuan yang diuraikan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama adalah untuk penguatan penyelenggaraan:
 - 1. Pendidikan:
 - 2. Penelitian bersama:
 - 3. Pengabdian kepada masyarakat;

- 4. Publikasi dosen bersama;
- 5. Pengelolaan jurnal ilmiah yang meliputi pertukaran naskah ilmiah, editor, dan reviewer;
- 6. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama adalah untuk mengatur wewenang dan tanggung jawab PARA PIHAK.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA ini meliputi:

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran;
- (2) Penelitian dan Publikasi;
- (3) Pengabdian kepada masyarakat;
- (4) Publikasi dosen bersama;
- (5) Pengelolaan jurnal ilmiah yang meliputi pertukaran naskah ilmiah, editor, dan reviewer;
- (6) Melaksanakan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

Pasal 3 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

- (1) Kuliah Umum, Pertukaran Dosen, Pertukaran Mahasiswa;
- (2) Pembimbingan bersama untuk mahasiswa;
- (3) Penguji Mahasiswa.

Pasal 4 PENELITIAN DAN PUBLIKASI

- (1) Kegiatan penelitian dan publikasi bersama melibatkan dosen dan mahasiswa PARA PIHAK;
- (2) Kegiatan yang tersebut dalam ayat (1) dapat melibatkan pihak lain dengan persetujuan PARA PIHAK;
- (3) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini dihasilkan naskah ilmiah yang akan dipublikasikan, maka ketentuan mengenai hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat dari publikasi naskah ilmiah tersebut diatur sesuai dengan ketentuan kode etik ilmiah dan berlaku atas persetujuan PARA PIHAK;
- (4) Penggunaan hasil perjanjian ini untuk keperluan penelitian ilmiah mahasiswa diploma, sarjana dan/atau pasca sarjana harus melalui persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 5 PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- (1) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan publikasi bersama dapat melibatkan dosen dan mahasiswa PARA PIHAK;
- (2) Kegiatan yang tersebut dalam ayat (1) dapat melibatkan pihak lain dengan persetujuan PARA PIHAK.

Parat: PIHAK PERTAMA: ; PIHAK KEDUA: Halaman 2 dar	Paraf: PIHAK PERTAMA:; PIHAK KEDUA:	Halaman 2 dari 7
--	-------------------------------------	------------------

Pasal 6 PENGELOLAAN JURNAL

Dalam rangka pengelolaan jumal yang dimiliki PARA PIHAK, dapat dilakukan:

- (1) Pertukaran editor;
- (2) Pertukaran reviewer,
- (3) Pertukaran naskah ilmiah hasil riset.

Pasal 7 PELAKSANAAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA

Dalam rangka pelaksanaan program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka dapat dilakukan:

- (1) Pertukaran pelajar/mahasiswa;
- (2) Magang/Praktek Kerja;
- (3) Asistensi mengajar di satuan pendidikan;
- (4) Penelitian / Riset;
- (5) Kegiatan Wirausaha.

Pasal 8 KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

- (1) Format kegiatan untuk pelaksanaan teknis akan disusun dalam KAK sesuai dengan kebutuhan masing-masing PIHAK.
- (2) Membahas dan menyusun rencana kerja bersama-sama dengan PARA PIHAK yang dituangkan dalam KAK;
- (3) Setiap KAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9 PEMBIAYAAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab masing-masing; yang dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja
- (2) Komponen kegiatan yang dapat dibiayai sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi PARA PIHAK;
- (3) Tata cara pembayaran dilakukan sesuai peraturan yang berlaku di PARA PIHAK yang dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja;
- (4) Pembayaran dilakukan melalui rekening resmi PARA PIHAK dengan mengirimkan copy bukti pembayaran;

Pasal 10 PEMANFAATAN HASIL KEGIATAN KERJASAMA

Setiap kegiatan pemanfaatan hasil perjanjian kerja sama ini akan dilakukan bersama-sama oleh PARA PIHAK dan tidak menutup kemungkinan melibatkan PIHAK lain dengan persetujuan PARA PIHAK.

Paraf: PIHAK PERTAMA:; PIHAK KEDUA: Halaman 3 dari 7

Pasal 11 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Segala sesuatu yang timbul akibat dari kegiatan kerja sama ini menjadi milik bersama PARA PIHAK termasuk apabila dalam kerja sama ini dihasilkan temuan-temuan baru, maka paten dan/atau Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) yang diperoleh adalah milik PARA PIHAK dengan persentase kepemilikan yang seimbang kecuali diperjanjikan lain diantara PARA PIHAK;
- (2) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menggunakan logo bersama atau co-branding;
- (3) PARA PIHAK sepakat bahwa untuk setiap penggunaan Hak Kekayaan Intelektual yang dipegang PIHAK lain terkait dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, masing-masing PIHAK wajib mendapatkan persetujuan tertulis PIHAK lain dalam penggunaan Hak Kekayaan Intelektual PIHAK lain;
- (4) PARA PIHAK sepakat untuk tidak menggunakan Hak Kekayaan Intelektual PIHAK lain untuk kegiatan-kegiatan yang berada di luar cakupan Perjanjian PARA PIHAK.; Setiap Hak Kekayaan Intelektual yang dipergunakan di dalam Perjanjian Kerja Sama ini wajib dicantumkan keterangan pemegang Hak Kekayaan Intelektual tersebut;
- (5) Hak Kekayaan Intelektual yarg dipegang oleh masing-masing PIHAK baik sebelum maupun setelah terjadinya Perjanjian Kerja Sama ini akan tetap menjadi milik masing-masing PIHAK.
- (6) Pemanfaatan penelitian (data spesimen, metodologi, teknologi, dan hal lain terkait penelitian) oleh pihak lain harus melalui persetujuan dari PARA PIHAK.

Pasal 12 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang beriaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dan tidak akan memberikannya kepada PIHAK manapun tanpa persetujuan tertulis dari PARA PIHAK;
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK ingkar janji (wanprestasi) atau tidak mentaati kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini maka PIHAK yang ingkar janji atau tidak mentaati kewajiban tersebut, berkewajiban untuk memberikan ganti rugi terhadap PARA PIHAK, apabila kerugian itu terjadi.

Pasal 13 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditanda tanganinya Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Paraf : PIHAK PERTAMA :; PIHAK KEDUA : Halaman 4 dari 7

Pasal 14 EVALUASI

PARA PIHAK sepakat bahwa untuk dilakukan evaluasi secara periodik sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 15 KEADAAN MEMAKSA ATAU FORCE MAJEURE

- (1) Dalam hal PARA PIHAK tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Perianjian ini yang disebabkan dan/atau diakibatkan oleh peristiwa di luar kemampuan PARA PIHAK tetapi tidak terbatas pada kejadian-kejadian seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara perang, kebakaran, peledakan, perubahan moneter, dan regulasi Pemerintah, maka segala kelambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan PARA PIHAK sehingga PIHAK yang tidak atau terlambat memenuhi kewajibannya disebabkan hal tersebut di atas tidak dapat dikenakan sanksi atau denda;
- (2) Peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis oleh PIHAK yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada PIHAK lain selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak berhentinya peristiwa dimaksud;
- (3) Bilamana dalam 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari PIHAK yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggap telah disetujui oleh PIHAK tersebut;
- (4) Force majeure sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan Perianjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi PARA PIHAK dapat melangsungkan Perjanjian sebagaimana mestinya.

Pasal 16 HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia;
- (2) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjaniian Kerja Sama ini akan diselesaikan terlebih dahulu oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Dalam hal penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 (dua) tidak tercapai maka, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri yang disepakati PARA PIHAK.

Paraf: PIHAK PERTAMA:; PIHAK KEDUA: Halaman 5 dari

Pasal 17 KORESPONDENSI

- (1) Koordinasi, komunikasi, dokumen, dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini disampaikan secara langsung dan/atau melalui pos tercatat serta cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA : FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU

PENDIDIKAN (FKIP) UNIVERSITAS JEMBER

u.p. Prof. Dr. Bambang Soepeno, M.Pd.

Telp : +62 331 334988 Faksimile : +62 331 332475 Website : fkip.unej.ac.id

Email : bambangsoepeno@unej.ac.id

PIHAK KEDUA : FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU

PENDIDIKAN (FKIP) UNIVERSITAS BENGKULU

u.p Dr. Drs. Alexon, M. Pd.
Telp : +62736 21186

Faksimile:-

Website : fkip.unib.ac.id Email : fkip@unibi.ac.id

(3) Bila terjadi perubahan terhadap alamat dari salah satu pihak, pihak yang berubah alamatnya wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari.

Pasal 18 LAIN-LAIN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa seluruh dokumen yang berupa faksimile atau surat menyurat baik tertulis maupun elektronik yang telah dipindai sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini merupakan satu kesatuan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Segala hak dan kewajiban PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lainnya tanpa persetujuan dari PARA PIHAK;
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini tidak membatasi PARA PIHAK untuk melaksanakan perjanjian sejenis dengan pihak lainnya.
- (4) Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau apabila terdapat perubahan substansi dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam addendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf : PIHAK PERTAMA : ; PIHAK KEDUA : Halaman 6 dari 7

Pasal 19 PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal Perjanjian Kerja Sama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk masing-masing pihak dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP) UNIVERSITAS BENGKULU

DEKAN

PIHAK PERTAMA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU
PENDIDIKAN (FKIP)
UNIVERSITAS JEMBER
DEKAN

Prof. Dr. Bambang Soepeno, M.Pd

Paraf: PIHAK PERTAMA:; PIHAK KEDUA: Halaman 7 dari